



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/661 /438.1.1.3/2021

TENTANG

TIM MONITORING PENYALURAN DAN PEMANFAATAN
PUPUK BERSUBSI DI KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi, perlu menetapkan Tim Monitoring Penyaluran dan Pemanfaatan Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 3 Seri A);

MEMUTUSKAN :

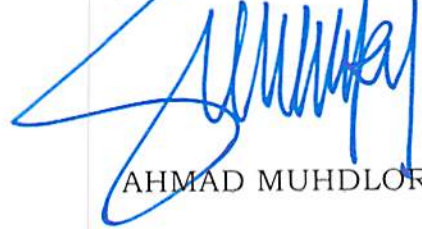
Menetapkan :

- KESATU : Tim Monitoring Penyaluran dan Pemanfaatan Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut :
- a. melakukan identifikasi penggunaan pupuk bersubsidi di tingkat kecamatan dan kelompok tani;
 - b. mengadakan rapat koordinasi monitoring pupuk bersubsidi;
 - c. melaksanakan monitoring, pembinaan dan pengawasan pemanfaatan pupuk bersubsidi;
 - d. menyusun laporan hasil monitoring penyaluran pupuk bersubsidi.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, Tim yang berkedudukan sebagai Pengarah diberikan honorarium masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.
- KELIMA : Membebankan biaya honorarium sebagaimana dimaksud diktum keempat, pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 10 November 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/661 /438.1.1.3/2021

TANGGAL : 10 November 2021

SUSUNAN TIM MONITORING PENYALURAN DAN PEMANFAATAN
PUPUK BERSUBSIDI DI KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2021

1. Pengarah I : Bupati Sidoarjo;
2. Pengarah II : Wakil Bupati Sidoarjo;
3. Pengarah III : Kapolresta Sidoarjo;
4. Pengarah IV : Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo;
5. Pengarah V : Komandan Kodim 0816 Sidoarjo;
6. Ketua : Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo;
7. Sekretaris : Kepala Bidang Sarana Prasarana Tanaman Pangan dan Perkebunan pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo;
8. Wakil Sekretaris : Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Perkebunan pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo;
9. Anggota :
 - a. Kepala Seksi Sarana Produksi dan Usaha Tani pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo;
 - b. Kepala Seksi Kelembagaan, Penyuluhan dan Pengembangan SDM pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo
 - a. Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo.
 - b. Koordinator Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR